



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	TU.072/OT.201/F2.J/08/2020
TANGGAL PEMBUATAN	04 Januari 2010
TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSU, MP NIP. 196512261991032001
NAMA SOP	PENGLOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No.14/2008 4. Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayana Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian	1. PNS, Jujur, Teliti, Tanggung Jawab 2. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan Informasi Publik 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan pengarsipan dokumen
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Penerimaan Surat 2. SOP 8 Layanan	1. Perangkat Komputer 2. Perangkat Peraturan Perundang-undangan 3. SK PPID 4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Ketepatan dan kecepatan penyampaian Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya disampaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disampaikan secara langsung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.	1. Dokumen Informasi Publik 2. Formulir Permintaan Informasi Publik 3. Tanda Bukti Permintaan Informasi Publik 4. Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik 5. Disposisi Surat